



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raya Aminweri – Korido Kampung Aminweri Distrik Supiori Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 420/117/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA SMP NEGERI MEOSBEFONDI KABUPATEN SUPIORI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah pelayanan akses Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Supiori, dipandang perlu memberikan Persetujuan Ijin Oprasional terhadap SMP Negeri Meosbenfondi;
- b. bahwa Penyelenggara Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada huruf a di atas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk di berikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara 1990 Nomor 37 Tambahan Negara Nomor 3413);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 memberikan persetujuan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut dibawah ini;

Nama Sekolah : SMP Negeri Meosbefondi
Status : Negeri
Alamat : Kampung Masyai
Distrik : Supiori Barat
Kabupaten : Supiori
Provinsi : Papua

KEDUA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama ini tidak sesuai dengan persyaratan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Dengan diterbitkan Ijin Operasional ini, maka keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama untuk di pergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Supiori
Pada Tanggal, 31 Mei 2023



RAFLES NGILAMELE, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19800410 199912 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Supiori di Sorendiweri;
3. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Supiori di Sorendiweri;
6. Kepala BKPSDA Kabupaten Supiori di Sorendiweri
7. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;
8. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan di Aminweri;